

STANDAR PENELITIAN



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
2020

	STANDAR PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud-20200-03-002-02	Tanggal: 9 November 2020	Revisi: 02 (dua)	Hal: 1-27

STANDAR PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si	Ketua Tim Perumus		9/11 2020
2. Pemeriksaan	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan I		8/12 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC, KAO	Ketua Senat		15/1 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)	Dekan		18/1 2021
5. Pengendalian	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	Koordinator UP3M		20/1 2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Fakultas Kedokteran selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, maupun di level Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud). Buku Standar Pengabdian ini merupakan buku ketiga dari empat jilid Buku Standar FK Unud yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Pengabdian FK Unud. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.

Dekan FK Unud



I Ketut Suyasa

NIP 196607091994121001

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
BAB III Standar Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	4
3.1 Standar Hasil Penelitian	4
3.2 Standar Isi Penelitian	7
3.3 Standar Proses Penelitian.....	10
3.4 Standar Penilaian Penelitian.....	12
3.5 Standar Peneliti.....	15
3.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	18
3.7 Standar Pengelolaan Penelitian.....	20
3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	24
Referensi	27

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sejak awal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana (Unud) resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1962. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat yang ditetapkan untuk pendirian sebuah Universitas adalah harus memiliki empat fakultas, dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama-sama Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Unud dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga Fakultas Kedokteran yang didirikan adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Sementara itu di luar Fakultas Kedokteran telah berdiri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di FK Unud, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, FK Unud dalam perkembangan terbarunya kemudian bergabung dengan beberapa Fakultas di bidang kesehatan dan membentuk Program Studi baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PS S1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 3 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Doktor).

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, FK Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, FK Unud menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sampai dengan Desember 2019, dari 33 prodi yang ada di FK Unud 15 prodi terakreditasi A (45,45%) dan sisanya terakreditasi B. Umumnya prodi yang mendapatkan akreditasi B dari LAMPT-Kes adalah program studi yang baru atau belum memiliki lulusan, sehingga sulit untuk mencapai akreditasi A. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi sejak tahun 2020, maka prodi-prodi yang ada di lingkungan FK Unud, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dan sistem penjaminan mutunya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sesuai Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, maka dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud. Visi FK Unud yaitu:

“Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

2.4 MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pada Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 disebutkan motto Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

"Taki Takining Sewaka Guna Widya"

Yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta. Fakultas Kedokteran Unud tidak memiliki moto secara khusus, jadi motto Unud adalah motto FK Unud.

BAB III
STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR HASIL PENELITIAN

3.1.1 Rasional

Tri dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharna dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 1, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada perguruan tinggi. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK unud.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
4. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FK Unud, wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan skema penelitian sebagai strategi dalam upaya pencapaian standar.

2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mengimplementasikan standar hasil penelitian, Rencana Induk Penelitian dan skema penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.6 Indikator

1. Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah per tahun:
 - a. Jumlah publikasi jurnal tidak terakreditasi: 100% dari jumlah dosen
 - b. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi: minimal 20% dari jumlah dosen
 - c. Jumlah publikasi di jurnal internasional minimal 20% dari jumlah dosen
 - d. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah dosen
2. Jumlah publikasi dalam seminar/media massa per tahun:
 - a. Seminar nasional minimal 100% dari jumlah dosen
 - b. Seminar internasional minimal 3,5% dari jumlah dosen
 - c. Media massa nasional minimal 1% dari jumlah dosen
 - d. Media massa internasional minimal 0,5% dari jumlah dosen
3. Jumlah artikel ilmiah dosen yang disitasi minimal 45 artikel/tahun.
4. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) minimal 2 paten/tahun.
5. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak cipta, desain produk industri, alkes, modul, kebijakan di bidang kesehatan) minimal 6 HKI/tahun.
6. Jumlah luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial minimal 4/tahun.
7. Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, *book chapter* minimal 2/tahun.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2018

7. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud tahun, 2018.
8. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.2 STANDAR ISI PENELITIAN

3.2.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar isi penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Standar isi penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi, Laboratorium, Peneliti, Mahasiswa di lingkungan FK unud.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik

4. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Peneliti di FK Unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran FK Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu standar hasil penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.6 Indikator

1. Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Ada pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh *stakeholders*.
3. Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
4. Ada dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
5. Ada kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.3 STANDAR PROSES PENELITIAN

3.3.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian perlu disusun dan ditetapkan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1 Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK Unud.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
6. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.

2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Fakultas, Program Studi di lingkungan FK Unud, wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Pimpinan Fakultas, Program Studi di lingkungan FK Unud, harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.
3. Koordinator Program Studi, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.6 Indikator

1. Tersedia Roadmap penelitian yang *up-to-date*.
2. Tersedia SOP proses pelaksanaan penelitian.
3. Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik.
4. Zero pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Zero kecelakaan kerja peneliti dan gangguan masyarakat dan lingkungan.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

3.4.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian pada suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 1 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Peneliti, Mahasiswa di lingkungan FK Unud

3.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
6. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran FK Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FK Unud, wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup:
 - a. Tata cara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul penelitian
 - d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - f. Dokumentasi output penelitian.
2. Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek a. sampai f pada poin 1) secara berkala dan ditindaklanjuti.

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.5 STANDAR PENELITI

3.5.1 Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tiga tugas pokok yang diemban oleh Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti sangat menentukan pencapaian tujuan tersebut. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Berkaitan dengan hal di atas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian.

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK Unud.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
6. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran FK Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti di FK Unud, sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib menetapkan kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh LPPM Unud dan Direktur Jenderal terkait.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) Fakultas dan Universitas.
6. Peneliti di FK Unud, wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
7. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Peneliti di FK Unud, wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1. Tersedia peneliti yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Tersedia hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, sesuai dengan objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Tersedia pedoman penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tercapai target penelitian sesuai standar hasil penelitian:
 - a. Publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar/media massa pertahun, artikel ilmiah dosen.
 - b. Luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Alkes, Modul, Kebijakan di bidang kesehatan, dll)
 - c. Luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial
 - d. Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

3.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

3.6.1 Rasional

Sarana dan sarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar.

Sarana dan prasarana penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, serta standar peneliti.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK Unud.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
6. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas dan Unit laboratorium di lingkungan FK Unud, menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan Fakultas dan Unit Laboratorium di lingkungan FK Unud, wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Laboratorium di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Unit Laboratorium di lingkungan FK Unud, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian.
8. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di Lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
9. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.6 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan mutakhir serta sarana dan prasarana tersebut dapat memfasilitasi bagi yang berkebutuhan khusus.

2. Tersedia sistem informasi untuk layanan yang efektif terkait dengan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

3.7.1 Rasional

Sistem pengelolaan penelitian yang baik diperlukan untuk mencapai kualitas penelitian yang baik. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 1, Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas. Standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan FK unud.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
5. Unit *Skill Lab* (Laboratorium Keterampilan) adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
6. Peneliti di FK unud, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penelitian.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M).
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menugaskan Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam pengelolaan penelitian dapat dibantu oleh Pusat Kajian, Pusat Penelitian, Grup Riset, dan yang sejenis.
4. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda penelitian jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring penelitian, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud bersama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Kedokteran Unud, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Unud.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.

3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator Umum

Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana semakin meningkat di FK Unud.

1. Tersedia bukti formal laporan kinerja sistem pengelolaan fungsional dan operasional penelitian perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
2. Tersedia pedoman pengelolaan penelitian.
3. Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien.
4. Tersedia dokumen formal rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
 - a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan
 - b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - c. Mengacu kepada VMTS institusi,
 - d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal
 - e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
5. Tersedia bukti kegiatan *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

3.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 1, Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, serta standar pengelolaan penelitian.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Dosen/peneliti di lingkungan FK Unud.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud
4. Dosen FK unud, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNBP.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib

mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.
5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di universitas.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
8. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, mengimplemantasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.6 Indikator

1. Rata-rata dana penelitian dosen minimal 20 juta rupiah pertahun
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% per tahun (15 persen dari PNBP Fakultas Kedokteran)

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti no. 61 tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti no. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
9. SK Mendiknas No 45/U/Th 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
11. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
12. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
13. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020